



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.197, 2018

PENGESAHAN. Hak Angkut Kelima. Para Pihak.
Protokol 2.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 2 ON FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS*
BETWEEN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 2 MENGENAI
KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA ANTARA PARA PIHAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak) bertujuan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pengaturan liberalisasi penuh jasa angkutan udara dan meningkatkan konektivitas di antara Negara

Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok;

- c. bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Air Transport Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China* (Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) beserta *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between Any Points in Contracting Parties* (Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Setiap Titik di Para Pihak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 2 ON FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN CONTRACTING PARTIES* (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA ANTARA PARA PIHAK).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak) dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 2 ON
FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS
BETWEEN CONTRACTING PARTIES*

(PROTOKOL 2 MENGENAI

KEBEBASAN HAK ANGKUT

KELIMA ANTARA PARA PIHAK)

**PROTOKOL 2 MENGENAI
KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA
ANTARA PARA PIHAK**

Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Negara Negara Anggota ASEAN**") atau secara sendiri-sendiri disebut "**Negara Anggota ASEAN**")

dan

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut Tiongkok);

secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" atau secara sendiri-sendiri baik sebagai Negara Anggota ASEAN atau Pihak Republik Rakyat Tiongkok disebut "**Pihak**"

MENGINGAT Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang mulai berlaku pada tanggal 12 November 2010 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam (selanjutnya disebut "Persetujuan");

MENGAKUI bahwa Lampiran III Persetujuan tersebut mengatur penyelesaian Protokol-Protokol Pelaksanaan Persetujuan;

BERKEINGINAN untuk menghapus batasan-batasan pada jasa angkutan udara dengan maksud mencapai liberalisasi sepenuhnya antara titik-titik ASEAN dan Tiongkok dan titik-titik di luar ASEAN dan Tiongkok;

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 – Rute dan Hak Angkut

1. Setiap Negara Anggota ASEAN berhak untuk melakukan:
 - (a)Kebebasan hak angkut kelima secara penuh tanpa batasan frekuensi untuk jasa pelayanan penumpang dan/atau kargo dengan semua tipe pesawat udara, dari salah satu 10 titik di negara anggota ASEAN asal perusahaan angkutan udara tersebut ditunjuk ke 10 titik yang telah ditunjuk di negara-negara anggota ASEAN ke 28 titik yang telah ditunjuk di Tiongkok ke 10 titik selanjutnya yang telah ditunjuk di negara anggota ASEAN maupun sebaliknya; dan
 - (b)Kebebasan hak angkut kelima secara penuh hingga 14x per minggu untuk jasa penumpang dan/atau kargo dengan semua tipe pesawat udara dari 10 titik negara anggota ASEAN asal perusahaan angkutan udara tersebut melalui semua titik di luar Tiongkok dan ASEAN ke 10 titik yang telah ditunjuk

di Tiongkok dan ke semua titik lanjutan di luar Tiongkok dan ASEAN maupun sebaliknya.

2. Tiongkok berhak untuk melakukan:
 - (a) Kebebasan hak angkut kelima secara penuh tanpa batasan frekuensi untuk jasa pelayanan penumpang dan/atau kargo dengan semua tipe pesawat dari 28 titik yang telah ditunjuk di Tiongkok melalui 10 titik di ASEAN ke 10 titik yang telah ditunjuk di ASEAN ke 10 titik yang telah ditunjuk di ASEAN maupun sebaliknya;
 - (b) Dalam hubungannya dengan kebebasan hak angkut kelima hingga 14x per minggu untuk jasa penumpang dan/atau kargo dengan semua tipe pesawat udara dari 10 titik negara anggota ASEAN asal perusahaan angkutan udara tersebut melalui semua titik di luar Tiongkok dan ASEAN ke 10 titik yang telah ditunjuk di Tiongkok dan ke semua titik lanjutan di luar Tiongkok dan ASEAN maupun sebaliknya.
3. Untuk tujuan Pasal ini:
 - (a) "10 titik yang ditunjuk di ASEAN" adalah Bandar Seri Begawan, Preah Sihanouk, Mataram, Luang Prabang, Kota Kinabalu, satu titik di Myanmar kecuali Yangon, satu titik di Filipina kecuali Manila, Singapura, Chinag Mai, satu titik di Viet Nam kecuali Ha Noi dan Ho Chi Minh City;
 - (b) " 28 titik yang ditunjuk di Tiongkok" adalah Changchun, Changsha, Chengdu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Guilin, Guilin, Guiyang, Haikou, Harbin, Hohhot, Kashgar, Kunming, Lanzhou, Lhasa, Sanya, Shenyang, Nanning, Ningbo, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Xiamen, Xining, Xishuangbanna, Yanji, Yinchuan, Zhengzhou;
 - (c) "10 titik ditunjuk di Tiongkok" adalah Changsa, Chengdu, Chongqing, Guilin, Kunming, Nanning, Urumqi, Xi'an, Xiamen or Fuzhou, Zhengzhou.
4. (a) Masing-masing Pihak wajib setidaknya satu bulan sebelum melakukan pelaksanaan hak angkut oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dengan subjek pemberitahuan tertulis mengenai titik-titik, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN (selanjutnya disebut sebagai "Lembaga Penyimpan" dari menunjukan:
 - (i) satu titik untuk Myanmar, Filipina dan Viet Nam sesuai dengan ayat 3(a) Pasal ini; dan/atau
 - (ii) antar Xiamen atau Fuzhou sesuai dengan ayat 3(c) Pasal ini.

Lembaga Penyimpan harus segera memberitahukan kepada seluruh Pihak atas penyampaian tertulis tersebut.

- (b) Masing-masing Pihak dapat merevisi penunjukan dari salah satu poin di Myanmar, Filipina atau Viet Nam, atau untuk Xiamen atau Fuzhou. Revisi tersebut wajib dibuat sesuai dengan prosedur berdasarkan ayat 4 dari Pasal ini.

Pasal 2 – Ketentuan Akhir

- 1. Protokol ini wajib disimpan di Lembaga Penyimpan yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.
- 2. Setiap Pihak wajib meratifikasi Protokol 1 dari Persetujuan ini sebelum meratifikasi Protokol ini.
- 3. Setiap Pihak wajib menyelesaikan prosedur hukum internal yang relevan yang diperlukan untuk mulai berlakunya Protokol ini. Setelah penyelesaian prosedur hukum internalnya, setiap Pihak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpan, yang wajib segera memberitahukan kepada setiap Pihak tentang penyimpanan itu.
- 4. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan di Lembaga Penyimpan mengenai:
 - (a) Pemberitahuan tertulis dari Tiongkok; dan
 - (b) Pemberitahuan tertulis paling sedikit dari dua Negara Anggota ASEAN;yang merupakan tanggal paling akhir, dan wajib mulai berlaku hanya di antara Para Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis. Untuk setiap Pihak yang menyampaikan pemberitahuan tertulisnya setelah Protokol ini mulai berlaku, Protokol wajib mulai berlaku untuk Pihak tersebut sejak tanggal penyampaian pemberitahuan tertulisnya
- 5. Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Protokol ini wajib mulai berlaku dengan persetujuan semua Pihak, sebagaimana tercantum dalam pasal 22 (Perubahan dan Modifikasi) Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelimat antara Para Pihak, pada tanggal tercantum di bawah, dalam dua naskah berbahasa Inggris dan Mandarin, dengan kedua naskah sama-sama autentik. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam: Tanggal 20 Desember 2013	Untuk Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok: 25 Desember 2015
Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja: Tanggal 20 Desember 2013	
Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Tanggal 24 Januari 2014	
Untuk Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos: Tanggal 20 Desember 2013	
Untuk Pemerintah Malaysia: Tanggal 20 Desember 2013	
Untuk Pemerintah Uni Myanmar: Tanggal 20 Desember 2013	

Untuk Pemerintah Republik Filipina: Tanggal 20 Desember 2013	
Untuk Pemerintah Republik Singapura: Tanggal 20 Desember 2013	
Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand: Tanggal 19 November 2014	
Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam: Tanggal 20 Desember 2013	